

**KEPUTUSAN PENETAPAN**

**NOMOR 155.a TAHUN 2023**

**DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA  
SEBAGAI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SANDELEY KECAMATAN KUARO  
KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Sandeley Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah :** UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan KPU Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2023; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Paser Nomor 66/PK.01-BA/6401/2023.

**Dalam Keputusan diatur : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tentang Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Sandeley Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024**

**CATATAN :** Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 10 Februari 2023